RAB Sewa Kapal Tunda TB #1 Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Di Pelabuhan Cigading

No	Uraian	Qty	bulan	Satuan	Harga	Jumlah	Keterangan
1	Sewa kapal Tunda 3.200 HP	1 set	12	Bulan		Barriel at the same and the same	Include : Tenaga Kerja / Crew,Perizinan Sapras,
	untuk pelayanan Pemanduan dan						water, Agen, maintenance, asuransi
	Penundaan Kapal di Pelabuhan				-		estimasi 30 kapal dilayani / bulan
	Cigading			•	-		estimusi so kapai dilayani / bulan
					•		
					•		
					•		
		Total					

TERM OF REFERENCE (TOR) SEWA KAPAL TUNDA TB #1 UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI PELABUHAN CIGADING

Nomor: LG. 00.04/16.01/SBU/XI/2020

A. Latar Belakang

Hal-hal yang mendasari dan menjadi latar belakang Proses Pengadaan Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Cigading adalah :

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 823 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Kepada PT Krakatau Bandar Samudera Untuk Mnyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten
- Berita Acara Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Pelimpahan Kembali Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Krakatau Bandar Samudera di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten Tanggal 24 November 2020

B. Maksud Dan Tujuan

Tujuan diadakan Sewa Kapal Tunda antara lain:

- 1. Memenuhi Kewajiban PT. Krakatau Bandar Samudera selaku penerima Izin Pelimpahan Jasa Pemanduan di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memenuhi hasil peninjauan lapangan evaluasi 2 tahunan tanggal 24 Nopember 2020
- Memberikan pelayanan yang optimal terhadap Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten pada umumnya dan Pelabuhan Cigading pada khususnya

C. NAMA PEKERJAAN

" SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI PELABUHAN CIGADING "

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan adalah:

- Jasa Penyediaan Kapal Tunda untuk mendukung proses pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Cigading.
- Termasuk didalamnya antara lain Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.

E. PEKERJAAN

Secara garis besar pekerjaan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Cigading adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kapal Tunda minimal sebanyak 1 unit dengan persyaratan antara lain:

Build Year : Minimal Tahun 1998
 Type of Vessel : Harbour Tug / Assist Tug.

3. Propulsion System : Z-Peller/Twin Z-Peller/Azimuth Stern Drive

/Steerable Azimuth Thrusters/Twin VSP/Azimuth Thruster

House Power : minimal 3.200 HP (3.200up)

5. Bollard Pull : minimal 35 Ton

6. Kesiapan Kapal : Kapal Tunda harus siap dibulan Desember 2020 On-Hire di Cigading

- 7. Memiliki dan menunjukan surat-surat kapal sebagai berikut :
 - a. SIUPAL/SIOPSUS.
 - b. Gross Akte.
 - c. Ketersediaan dan Kesesuaian Peralatan Navigasi dan Radio Telekomunikasi.
 - d. Ketersediaan dan Kondisi Alat Pemadam Kebakaran (Fix Water Instalation).
 - e. Ketersediaan validasi buku catatan minyak (oil record book).
 - f. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan keselamatan penunjang lainnya.
 - g. Surat ijin operasi kapal atau surat laut.
 - h. Ship particulars atau spesifikasi kapal.
 - i. Surat ukur kapal.
 - j. Sertifikat nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, pencegahan pencemaran kotoran dari kapal, pencegahan pencemaran sampah dari kapal, pencegahan pencemaran udara dari kapal
 - k. Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar.
 - Asuransi kerangka kapal.
 - m. Sertifikat perangkat radio telekomunikasi.
 - n. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
 - o. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 - p. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
 - q. Sertifikat klasifikasi lambung
 - r. Sertifikat klasifikasi mesin
 - s. Sertifikat Garis Muat
 - t. Sertifikat Inflatable Life Raft
 - u. Sertifikat Fire Extinguisher
 - v. Sertifikat Bollard Pull Test
 - w. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), diawasi sesuai ketentuan
 - x. Crew List
 - y. Kapal tunda harus sudah diasuransi
 - z. Memiliki Sistem Identifikasi Otomatis/Automatic Identification System (AIS)
- 2. Pelaksanaan Pekerjaan dan Peralatan Pekerjaan.

Penyedia Kapal Tunda harus menyediakan semua persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang undang pelayaran No: 17 tahun 2008 dan PM 57 tahun 2015 untuk kegiatan pemanduan dan penundaan yang diperlukan seperti :

- Awak kapal memiliki PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan penyedia Kapal Tunda;
- Memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan jadwal docking kapal Kapal Tunda dan tidak bertentangan dengan jadwal kedatangan kapal dari KSOP / KUPP setempat dan Melayani permintaan Jasa pemanduan dan penundaan dengan jadwal operasi yang telah ditetapkan oleh PTKBS dan KSOP/KUPP setempat.
- 3. Memenuhi seluruh ketentuan / persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pemberian jasa pemanduan dan penundaan serta dengan standart operating prosedur (SOP) / Prosedur tetap yang telah ditetapkan KSOP/KUPP setempat.
- Menjamin sepenuhnya bahwa selama masa sewa berlangsung tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain;
- Menyediakan Kapal Tunda pengganti apabila Kapal Tunda dalam masa pelaksanaan docking.
- Apabila Kapal Tunda yang di sewa tidak dapat melaksanakan penundaan dikarenakan rusak, maka vendor wajib mengadakan Kapal Tunda pengganti minimal 2 (dua) jam sebelum pelayanan penundaan dilakukan. Seluruh konsekuensi biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab vendor.

 Membebaskan PT.KBS dari tuntutan semua pihak yang menyangkut kecelakaan kapal pihak lain, kerusakan fasilitas dermaga, crane, dan fasilitas pelabuhan lainnya dan atau kematian orang lain sehubungan dengan pengoperasian kapal Kapal Tunda yang bukan disebabkan oleh kelalaian PT. KBS;

F. PENAWARAN HARGA

Memberikan Penawaran Harga sebagai berikut :

Penawaran Harga:

Penyediaan Kapal tunda termasuk Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.

Penawaran tidak termasuk PPN dan sudah termasuk PPh.

Format Penawaran Harga seperti berikut ini:

RAB Sewa Kapal Tunda TB....
Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Cigading

No	Uraian	Qty	bulan	Satuan	Harga	Jumlah Total
		1				
1	Sewa kapal Tunda	Unit	12	Bulan	XXXX	XXXX
	untuk pelayanan Pemanduan dan					
	Penundaan Kapal di Pelabuhan					
	Cigading					
	Total pen	awaran				ххххххх

G. STANDAR PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan jasa sewa kapal tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Cigading ini harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh KSOP / KUPP setempat serta standar yang berlaku di Indonesia pada umumnya, baik standar keteknikan maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta Pelayaran.

PT.KBS diperbolehkan untuk menempel sticker logo perusahaan PT.KBS diatas kapal tunda yang di sewa.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan atau Waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dimulai pada bulan Januari 2021. Kontrak sewa kapal tunda dapat berakhir sewaktu-waktu karena tidak diperpanjangannya pelimpahan pemanduan.

I. TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan oleh PT. KBS kepada penyedia Kapal Tunda setiap bulan dan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai berdasarkan surat permohonan pembayaran dari penyedia Kapal Tunda dengan dilengkapi syarat-syarat penagihan yang diperlukan PTKBS c.q. Divisi Keuangan PT KBS yaitu :
 - a. Kwitansi dari penyedia Kapal Tunda diatas materai secukupnya berikut salinan/ copy rangkap dua
 - b. Invoice rangkap dua didalamnya tertulis account Bank penyedia Kapal Tunda
 - c. Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set berikut salinan dua kali bagian halaman depan
 - d. Pembayaran penagihan akan dilaksanakan perbulan setelah dokumen tagihan dinyatakan lengkap.
 - e. Melampirkan rekapitulasi kegiatan pemanduan dan penundaan yang ditanda tangani oleh Koordinator Pemanduan PT.KBS dan Pemilik Kapal tunda.
 - f. Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) adalah hasil dari Penelitian Pekerjaan operasional pemanduan yang menerangkan hasil pelaksanaan pemanduan dan penundaan serta kesiapan Kapal Tunda dan crew untuk melakukan operasional penundaan yang ditanda tangani pejabat PT KBS yang membawahi pemanduan (sesuai dengan aturan yang berlaku di PT KBS)
 - g. Copy surat perjanjian / kontrak / JO
- 2. Pembayaran yang dilakukan PTKBS kepada penyedia Kapal Tunda dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penyedia Kapal Tunda.

J. Penutup

Demikian Term Of Reference Jasa Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan dan penundaan di Pelabuhan Cigading di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 30 November 2020

Diajukan oleh, Divisi Marine Service

Agung Sutrisno /w

Manager

Diperiksa oleh, SBU Marine Service

Emil Fahmi General Manager Mug

Alugoro Mulyowahyudi

Direktur Utama

Disetujui oleh,

PT. KBS

RAB Sewa Kapal Tunda TB #2 Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Di Pelabuhan Cigading

No	Uraian	Qty	bulan	Satuan	Harga	Jumlah	Keterangan
_1	Sewa kapal Tunda 2.400 HP	1 set	12	Bulan		English and Stager	Include : Tenaga Kerja / Crew,Perizinan Sapras,
	untuk pelayanan Pemanduan dan	3.00		,	-		water, Agen, maintenance, asuransi
	Penundaan Kapal di Pelabuhan				•		
1110011	Cigading		1 1				estimasi 18 kapal dilayani / bulan
			++		•		
			+-+		n		
			+				
					-		
		Total			:		

TERM OF REFERENCE (TOR) SEWA KAPAL TUNDA TB #2 UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI PELABUHAN CIGADING

Nomor: LG. 00.04/16.02/SBU/XI/2020

A. Latar Belakang

Hal-hal yang mendasari dan menjadi latar belakang Proses Pengadaan Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Cigading adalah :

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 823 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Kepada PT Krakatau Bandar Samudera Untuk Mnyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten
- Berita Acara Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Pelimpahan Kembali Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Krakatau Bandar Samudera di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten Tanggal 24 November 2020

B. Maksud Dan Tujuan

Tujuan diadakan Sewa Kapal Tunda antara lain:

- Memenuhi Kewajiban PT. Krakatau Bandar Samudera selaku penerima Izin Pelimpahan Jasa Pemanduan di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Memenuhi hasil peninjauan lapangan evaluasi 2 tahunan tanggal 24 Nopember 2020
- Memberikan pelayanan yang optimal terhadap Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten pada umumnya dan Pelabuhan Cigading pada khususnya

C. NAMA PEKERJAAN

" SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI PELABUHAN CIGADING "

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan adalah:

- Jasa Penyediaan Kapal Tunda untuk mendukung proses pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Cigading.
- Termasuk didalamnya antara lain Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.

E. PEKERJAAN

Secara garis besar pekerjaan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Cigading adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kapal Tunda minimal sebanyak 1 unit dengan persyaratan antara lain:

Build Year : Minimal Tahun 1998
 Type of Vessel : Harbour Tug / Assist Tug.

3. Propulsion System : Z-Peller/Twin Z-Peller/Azimuth Stern Drive

/Steerable Azimuth Thrusters/Twin VSP/Azimuth Thruster

House Power : minimal 2400 HP (2400up)

Bollard Pull : minimal 30 Ton

On-Hire di Cigading

7. Memiliki dan menunjukan surat-surat kapal sebagai berikut :

- a. SIUPAL/SIOPSUS.
- b. Gross Akte.

6. Kesiapan Kapal

c. Ketersediaan dan Kesesuaian Peralatan Navigasi dan Radio Telekomunikasi.

: Kapal Tunda harus siap dibulan Januari 2021

- d. Ketersediaan dan Kondisi Alat Pemadam Kebakaran (Fix Water Instalation).
- e. Ketersediaan validasi buku catatan minyak (oil record book).
- f. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan keselamatan penunjang lainnya.
- g. Surat ijin operasi kapal atau surat laut.
- h. Ship particulars atau spesifikasi kapal.
- Surat ukur kapal.
- j. Sertifikat nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, pencegahan pencemaran kotoran dari kapal, pencegahan pencemaran sampah dari kapal, pencegahan pencemaran udara dari kapal
- k. Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar.
- Asuransi kerangka kapal.
- m. Sertifikat perangkat radio telekomunikasi.
- n. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
- o. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- p. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
- q. Sertifikat klasifikasi lambung
- r. Sertifikat klasifikasi mesin
- s. Sertifikat Garis Muat
- t. Sertifikat Inflatable Life Raft
- u. Sertifikat Fire Extinguisher
- v. Sertifikat Bollard Pull Test
- w. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), diawasi sesuai ketentuan
- x. Crew List
- y. Kapal tunda harus sudah diasuransi
- z. Memiliki Sistem Identifikasi Otomatis/Automatic Identification System (AIS)

2. Pelaksanaan Pekerjaan dan Peralatan Pekerjaan.

Penyedia Kapal Tunda harus menyediakan semua persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang undang pelayaran No: 17 tahun 2008 dan PM 57 tahun 2015 untuk kegiatan pemanduan dan penundaan yang diperlukan seperti:

- 1. Awak kapal memiliki PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan penyedia Kapal Tunda;
- 2. Memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan jadwal docking kapal Kapal Tunda dan tidak bertentangan dengan jadwal kedatangan kapal dari KSOP / KUPP setempat dan Melayani permintaan Jasa pemanduan dan penundaan dengan jadwal operasi yang telah ditetapkan oleh PTKBS dan KUPP setempat.
- 3. Memenuhi seluruh ketentuan / persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pemberian jasa pemanduan dan penundaan serta dengan standart operating prosedur (SOP) / Prosedur tetap yang telah ditetapkan KUPP Jepara
- 4. Menjamin sepenuhnya bahwa selama masa sewa berlangsung tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain;
- 5. Menyediakan Kapal Tunda pengganti apabila Kapal Tunda dalam masa pelaksanaan
- 6. Apabila Kapal Tunda yang di sewa tidak dapat melaksanakan penundaan dikarenakan rusak, maka vendor wajib mengadakan Kapal Tunda pengganti minimal 2 (dua) jam sebelum pelayanan penundaan dilakukan. Seluruh konsekuensi biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab vendor.

 Membebaskan PT.KBS dari tuntutan semua pihak yang menyangkut kecelakaan kapal pihak lain, kerusakan fasilitas dermaga, crane, dan fasilitas pelabuhan lainnya dan atau kematian orang lain sehubungan dengan pengoperasian kapal Kapal Tunda yang bukan disebabkan oleh kelalaian PT. KBS;

F. PENAWARAN HARGA

Memberikan Penawaran Harga sebagai berikut :

Penawaran Harga:

Penyediaan Kapal tunda termasuk Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.

Penawaran tidak termasuk PPN dan sudah termasuk PPh.

Format Penawaran Harga seperti berikut ini:

RAB Sewa Kapal Tunda TB.... Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Cigading

No	Uraian	Qty	bulan	Satuan	Harga	Jumlah Total
		1				
1	Sewa kapal Tunda	Unit	12	Bulan	XXXX	XXXX
	untuk pelayanan Pemanduan dan					
	Penundaan Kapal di Pelabuhan					
	Cigading					
						, nanana
	Total pen	awaran				XXXXXXX

G. STANDAR PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan jasa sewa kapal tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Cigading ini harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh KSOP / KUPP setempat serta standar yang berlaku di Indonesia pada umumnya, baik standar keteknikan maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta Pelayaran.

PT.KBS diperbolehkan untuk menempel sticker logo perusahaan PT.KBS diatas kapal tunda yang di sewa.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan atau Waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dimulai pada bulan Januari 2021. Kontrak sewa kapal tunda dapat berakhir sewaktu-waktu karena tidak diperpanjangannya pelimpahan pemanduan.

I. TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan oleh PT. KBS kepada penyedia Kapal Tunda setiap bulan dan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai berdasarkan surat permohonan pembayaran dari penyedia Kapal Tunda dengan dilengkapi syarat-syarat penagihan yang diperlukan PTKBS c.q. Divisi Keuangan PT KBS yaitu :
 - a. Kwitansi dari penyedia Kapal Tunda diatas materai secukupnya berikut salinan/ copy rangkap dua
 - b. Invoice rangkap dua didalamnya tertulis account Bank penyedia Kapal Tunda
 - c. Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set berikut salinan dua kali bagian halaman depan
 - d. Pembayaran penagihan akan dilaksanakan perbulan setelah dokumen tagihan dinyatakan lengkap.
 - e. Melampirkan rekapitulasi kegiatan pemanduan dan penundaan yang ditanda tangani oleh Koordinator Pemanduan PT.KBS dan Pemilik Kapal tunda.
 - f. Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) adalah hasil dari Penelitian Pekerjaan operasional pemanduan yang menerangkan hasil pelaksanaan pemanduan dan penundaan serta kesiapan Kapal Tunda dan crew untuk melakukan operasional penundaan yang ditanda tangani pejabat PT KBS yang membawahi pemanduan (sesuai dengan aturan yang berlaku di PT KBS)
 - g. Copy surat perjanjian / kontrak / JO
- 2. Pembayaran yang dilakukan PTKBS kepada penyedia Kapal Tunda dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penyedia Kapal Tunda.

J. Penutup

Demikian Term Of Reference Jasa Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan dan penundaan di Pelabuhan Cigading di Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 30 November 2020

Diajukan oleh, Divisi Marine Service

Agung Sutrisno A

Manager

Diperiksa oleh, SBU Marine Service

<u>Emil Fahmi</u> General Manager Disetujui oleh, PT. KBS

Alugoro Mulyowahyudi

Direktur Utama